

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
KEPADA TURUT TERBANDING**

Nomor 316/PDT/2026/PT SBY Jo Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png

Saya Sabar selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dalam perkara Nomor 316/PDT/2026/PT SBY Jo Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png, memberitahukan kepada :

Nama : **Indri**

Alamat : Bertempat tinggal di Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 002, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dan sekarang tidak diketahui domisili serta keberadaannya secara pasti, sebagai **Turut Terbanding III/Turut Tergugat III;**

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 316/PDT/2026/PT SBY tanggal 28 April 2026 Jo Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png tanggal 20 Februari 2026 dalam perkara antara :

Nama : **Budi Utomo, Dkk.**

Alamat : Bertempat tinggal Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 001, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Para Pembanding/ Para Penggugat;**

Melawan

Nama : **Yayuk Yuliana;**

Alamat : Bertempat tinggal Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 002, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Terbanding/Tergugat;**

Nama : **Satya Hardika Bin Cipto Suroso, Dkk.**

Alamat : Bertempat tinggal Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 002, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat;**

Yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png tanggal 20 Februari 2026;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I

Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I /
Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi /
Para Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Terbanding semula Tergugat Konvensi /
Penggugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat
I Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat
Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula
Turut Tergugat I Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tidak dapat
diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para
Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Turut Terbanding III / Turut Tergugat III
dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website
Pengadilan Negeri Ponorogo dengan mengingat sumpah jabatan;

Ponorogo, 29 April 2026
Jurista Pengganti,

Sabar
NIP. 19800706 201212 1 002

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Website Pengadilan Negeri Ponorogo sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang
*Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik* dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung
Nomor 363/KMA//SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
KEPADA TURUT TERBANDING**
Nomor 316/PDT/2026/PT SBY Jo Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png

Saya Sabar selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dalam perkara Nomor 316/PDT/2026/PT SBY Jo Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png, memberitahukan kepada :

Nama : **Citra**

Alamat : Bertempat tinggal di Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 002, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo dan sekarang tidak diketahui domisili serta keberadaannya secara pasti, sebagai **Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV;**

Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 316/PDT/2026/PT SBY tanggal 28 April 2026 Jo Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png tanggal 20 Februari 2026 dalam perkara antara :

Nama : **Budi Utomo, Dkk.**

Alamat : Bertempat tinggal Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 001, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Para Pembanding/ Para Penggugat;**

Melawan

Nama : **Yayuk Yuliana;**

Alamat : Bertempat tinggal Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 002, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Terbanding/Tergugat;**

Nama : **Satya Hardika Bin Cipto Suroso, Dkk.**

Alamat : Bertempat tinggal Dukuh Mangunharjo RT. 002 RW. 002, Desa Gandu, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo, sebagai **Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat;**

Yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Png tanggal 20 Februari 2026;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat I

Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I /
Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi /
Para Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Terbanding semula Tergugat Konvensi /
Penggugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat
I Konvensi / Penggugat II Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Terbanding semula Tergugat
Konvensi / Penggugat I Rekonvensi dan Turut Terbanding I semula
Turut Tergugat I Konvensi / Penggugat II Rekonvensi tidak dapat
diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para
Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua
tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp
150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV
dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum kasasi dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini.

Demikian relaas pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Website
Pengadilan Negeri Ponorogo dengan mengingat sumpah jabatan;

Ponorogo, 29 April 2026
Jurusita Pengganti,

Sabar
NIP. 19800706 201212 1 002

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui Website Pengadilan Negeri Ponorogo sebagaimana diatur
dalam Pasal 17 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung
Nomor 363/KMA//SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara
Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.